



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 209/PdtG/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadiian Agama Takaiar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara :

PEMOHON, umur 22 tahun, agama islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan pelaut, tempat kediaman Kabupaten Takaiar, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **termohon**.

Pengadiian Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 30 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadiian Agama Takaiar Nomor 2Q9/Pdt.G/2018/PATkl., tanggal 1 Agustus 2018, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017, pemohon dengan termohon

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/008/111/2017, tertanggal 15 Maret 2017 .

1. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Kabupaten Takalar, selama 4 (empat) buian lamanya.

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK

3. Bahwa pada awalnya hubungan rumahtangga antara pemohon dengan termohon berjalan rukun dan baik, namun pada buian Juli 2017, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, sehingga keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis lagi.

4. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan talak terhadap termohon pada intinya disebabkan karena:

- Termohon tidak mau puiang kerumah kediaman bersama.
- Orang tua pemohon dan termohon telah sepakat untuk memisahkan pemohon dan termohon.

5. Bahwa puncak kerenggangan hubungan pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Juli 2017, pada saat itu pemohon sedang berlayar, tanpa alasan yang jelas termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak ingin kembali lagi.

6. Bahwa sejak buian Juli 2017, hingga saat ini pemohon dengan termohon tidak pernah rujuk, dan termohon tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takaiar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakiinya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Reiaas Panggilan tertanggal 10 Agustus 2018 dan 29 Agustus 2018 pemohon dan termohon teiah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir daiam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu haiangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian daiam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hai yang tercantum daiam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap teiah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, pada hari persidangan yang teiah ditetapkan pemohon dan

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan No. 209/Pdt.G/2018/PA.Tkl tanggal 10 Agustus 2018 dan 29 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata pula ketidakhadiran pemohon dan termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tidak sungguh-sungguh dengan permohonannya, oleh karenanya majelis hakim menyatakan permohonan pemohon tersebut harus digugurkan, sesuai dengan Pasal 148 RBg.

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasa! 89 ayat (!) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, segaia peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur.
2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini sebagai Ketua Majelis dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H., serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Yuniar Yasin, S.H. sebagai panitera pengganti dengan tanpa

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Akhriyani zainal, S.H., M.H

Dra. Kartini

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Yuniar yasin, S.H

Perincian Biaya Perkara :

.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
.	Biaya Panggilan	: Rp 480.000,00
.	Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
.	Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 571.000,00
		(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2018/PA Tkl.